STUDI TENTANG ADMINISTRASI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA (PPS) CILACAP

SKRIPSI

NUR AMALIA JULIANTI
1922080019

PROGRAM STUDI PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN
JURUSAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKEP
2023

HALAMAN PENGESAHAN

STUDI TENTANG ADMINISTRASI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA (PPS) CILACAP

SKRIPSI

Oleh :

Nur Amalia Julianti
1922080019

Skripsi ini Sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Studi Pada
Program Studi pengelolaan Pelabuhan Perikanan Jurusan Teknologi Kemaritiman
Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Ir. Syamsul Hadi, M.Si.	**Shidik Burhani, S.T., M.T.**
NIP. 196203191989031001	NIP. 198510302019031005

Mengetahui,

Direktur,	Ketua Jurusan,
Dr. Ir. Darmawan, M.P.	**Syamsul Marlin Amir, S.T., M.Si.**
NIP. 196702021998031002	NIP. 197905072005011001

Tanggal Lulus: 22 Agustus 2023

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul	: Studi Tentang Administras Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Cilacap
Nama	: Nur Amalia Julianti
NIM	: **1922080029**
Program Studi	: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
Jurusan	: Teknologi Kemaritiman

Menyetujui, Tim Penguji:

1. Ir. Syamsul Hadi, M.Si. (.....)
2. Shidik Burhani, S.T., M.T. (.....)
3. Erna, S.Pi., M.Si. (.....)
4. Dra. Asti Sugiarti, M.Si. (.....)

Mengetahui

Ketua Program Studi,

Shidik Burhani, S.T., M.T.

NIP. 198510302019031005

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pangkep, Agustus 2022

Yang menyatakan,

Nur Amalia Julianti

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul "**Studi Tentang Administrasi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap**". Laporan proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program D4 Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan Program Studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Ismail dan Ibu Hj. Nuraeni serta Saudara Kandung saya yang tiada hentinya mendukung dan selalu mendoakan hingga penulis menempuh jenjang pendidikan D4 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
2. Dr. Ir. Darmawan, M.P. selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep
3. Syamsul Marlin Amir, S.T., M.Si. selaku Ketua Jurusan Teknologi Kemaritiman.
4. Shidik Burhani, S.T., MT. selaku Ketua Program Studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan sekaligus selaku Pembimbing II saya.
5. Ir. Syamsul Hadi, M.Si selaku Pembimbing I Penulis.
6. Ibu Imas Masriah, S.Pi. Selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.
7. Bapak Robiarsa Wahyu Winarmo, S.St., Pi selaku Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap sekaligus sebagai Pendamping Lapangan selama di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.
8. Bapak dan Ibu pengawai, staf, dan seluruh nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.
9. Seluruh civitas akademik Jurusan Teknologi Kemaritiman dan Prodi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.

10. Sahabat dan rekan-rekan mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Pangkep khususnya Program Studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Angkatan 32 yang senantiasa membantu dan mendukung penyelesaian Skripsi ini.
11. Pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian proposal skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terkhusus untuk penulis sendiri.

Pangkep, Agustus 2023

Nur Amalia Julianti

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI iii
SURAT PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR TABEL x
DAFTAR LAMPIRAN xi
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii
I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penelitian 2
1.4 Manfaat Penelitian 2
II. TINJAUAN PUSTAKA 4
2.1 Landasan Teori 4
A. Definisi Pelabuhan Perikanan 4
B. Fungsi Pelabuhan Perikanan 5
2.2 Pengertian Syahbandar 6
2.3 Operasional Syahbandar 6
2.4 Surat Persetujuan Berlayar 7
2.5 Standar Pelayanan Publik 10
2.6 Faktor –Faktor yang Berpengaruh Dalam Penerbitan SPB 11
2.7 Kerangka Konseptual 12
III METODOLOGI PENELITIAN 15
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 15
3.2 Instrumen Penelitian 15
3.4 Populasi dan Sampel 15
3.5 Jenis dan Sumber Data 15
3.5 Analisis Data 17

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 18
4.1. Gambar Umum Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 18
A. Sejarah Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 18
B. Struktur Organisasi 19
C. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pelabuhan 20
D. Fasilitas Pelabuhanan 21
4.2 Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal Perikanan Pada Kantor Pelayanan PPS Cilacap 23
V. KESIMPULAN DAN SARAN 35
5.1 Kesimpulan 35
5.2 Saran 35
DAFTAR PUSTAKA 36
RIWAYAT HIDUP 47

DAFTAR GAMBAR

No Hal

4. 1 Lay Out PPS Cilacap.....18
4. 2 Struktur Organisasi PPS Cilacap.....19
4. 3 Alur Penerbitan SPB di PPS Cilacap 30

DAFTAR TABEL

No Hal

3.1 Matriks Data Penelitian.....16

4.1 Fasilitas Pokok yang ada di PPS Cilacap adalah sebagai berikut: 21

4.2 Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2022.....22

4.3 Fasilitas Penunjang Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.....22

4.4 Kualifikasi Pelaksana Pelayanan SPB 24

4.5 Kelengkapan/ persyaratan penerbitan SPB 27

DAFTAR LAMPIRAN

No Hal

1. Pertanyaan Peneliti.....39
2. Permohonan Penerbitan SPB 40
3. Contoh Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 41
4. STBLK Kedatangan.....42
5. STBLK Keberangkatan.....43
6. Hasil Pemeriksaan Teknis dan Nautis Kapal Perikanan 44
7. Checklist Kelengkapan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).....45

ABSTRAK

NUR AMALIA JULIANTI. 1922080019. Studi Tentang Administrasi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap,Jawa Tengah Dibimbing oleh Syamsul Hadi dan Shidik Burhani.

Penerbitan surat persetujuan berlayar di pelabuhan perikanan mengikuti SOP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Surat persetujuan ini wajib untuk kapal perikanan yang keluar dari pelabuhan. Prosesnya melibatkan beberapa tahap dengan peran pemohon dan petugas pelayanan. Keberhasilan layanan tergantung pada SDM yang terampil. SOP menjadi pedoman untuk menyelesaikan proses dengan jelas dan melibatkan personil. Banyaknya SPB diterbitkan oleh PPS Cilacap menunjukkan pelayanan yang aktif dan terus meningkat. SOP di PPS Cilacap perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan pelaksanaan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) kapal Perikanan dan menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai Desember 2022. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data primer dengan pengamatan secara langsung dan wawancara dan data sekunder dengan cara studi literatur. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan penerbitan SPB kapal perikanan di PPS Cilacap ditinjau dari unsur kualifikasi pelaksana, peralatan dan perlengkapan, uraian prosedur dan baku mutu, semua unsur sudah terpenuhi dan terlaksanasesuai dengan SOP penerbitan SPB yang telah di tetapkan di PPSCilacap. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. sedangkan faktor pendukung yaitu faktor hukum dan faktor koordinasi. Sedangkan faktor penghambat yaitu faktor sumber daya manusia, faktor ketidakcermatan pemohon dan faktor alam.

Kata kunci: Penerbitan SPB, PPS Cilacap, prosedur

ABSTRACT

NUR AMALIA JULIANTI. 1922080019. *Study* of the Administration of Sailing Approval Letters (SPB) at the Ocean Fishing Port (PPS) Cilacap, Central Java (Guided by Syamsul Hadi and Shidik Burhani).

A sailing approval letter is a must-have document for every fishing vesselthat will depart out of the Port area. Every fishing vessel that will depart from the port to carry out fishing activities must first report its departure plan to the local fisheries supervisor by submitting a fishing vessel permit document. The factor that greatly determines the success of a service is adequate human resources (HR) and have expertise in their fields so that they can do work according to their fields of ability and organize a job. This study aims to determine the Application of Sailing Approval Letter (SPB) for Fishing vessels and Analyze the Factors that influence it. The study was conducted from September to December 2022. The data collection method in this study used Observation and Interview. Data collection in the field using direct observation of the Sailing Approval Letter Issuance Service (SPB) at the Ocean Fishing Port (PPS) Cilacap to take primary data and literature study methods for secondary data. The procedure for issuing a sailing approval letter for fishing vessels at the Cilacap Ocean Fishing Port (PPS) The stages include the application for the issuance of a Sailing Approval Letter (SPB). The factors that influence it are Supporting Factors and Inhibiting Factors. While the supporting factors are Legal Factors and Coordination Factors. While the inhibiting factors are human resource factors, applicant inaccuracy factors and natural factors.

Keywords: SPB issuance, PPS Cilacap, procedure

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dimana terhampar ± 17.000 pulau dan lautan yang luas. Daratan Indonesia seluas 1.904.569 km² dan lautannya seluas 3.288.683 km². Indonesia terletak diantara dua benua yakni benua Asia dan benua Australia serta dua samudera yakni Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia. Karna lautan di Indonesia lebih luas dari daratan maka sumber daya laut Indonesia termasuk sektor perikanan.

Pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar adalah salah satu pelayanan publik yang dilaksanakan di pelabuhan perikanan seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 32/PERMEN-KP/2014. Pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Surat persetujuan berlayar adalah dokumen yang wajib dimiliki bagi setiap kapal perikanan yang akan berangkat keluar area pelabuhan. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan No. 12/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan menegaskan bahwa, setiap kapal perikanan yang akan berangkat dari pelabuhan untuk melakukan kegiatan perikanan wajib terlebih dahulu melaporkan rencana keberangkatannya kepada pengawas perikanan setempat dengan menyerahkan dokumen perizinan kapal perikanan.

Surat Persetujuan Berlayar dalam proses penerbitannya menyangkut rangkaian kegiatan yang terdiri atas beberapa tahap yang melibatkan pemohon SPB dan para petugas pelayanan dengan variasi waktu di setiap tahapnya. Faktor yang sangat menentukan suatu keberhasilan pelayanan adalah sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan memiliki keahlian di bidangnya sehingga dapat melakukan pekerjaan sesuai bidang kemampuannya dan mengatur suatu pekerjaan. Rismayanti (2018), menyatakan bahwa SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis berupa tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan

suatu proses tertentu. Dengan menerapkan SOP, setiap kegiatan bisa dideskripsikan dengan jelas langkah-langkahnya sekaligus di dalamnya tergambar pula personil/pejabat yang melakukan tugas pada tahap tersebut.

Banyaknya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang telah diterbitkan oleh PPS Cilacap pada tahun 2014-2015 adalah sebanyak 2.871 dokumen dan jumlah dokumen kedatangan kapal sebanyak 90.285 dokumen (Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, 2016). Jumlah SPB yang telah diterbitkan sebelumnya dan jumlah kedatangan kapal yang cukup besar menunjukkan bahwa pelayanan SPB merupakan pelayanan yang aktif dengan jumlah kunjungan kapal yang meningkat.

Pelayanan SPB di PPS Cilacap telah disertai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus maka untuk mengetahui bagaimana penerapan SOP pada pelayanan penerbitan SPB perlu dilakukan analisa lebih dalam. Khususnya pada penerbitan SPB sebagai acuan bagi para pegawai dalam melakukan tugas dan membantu mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan serta memastikan pelaksanaan dan pembagian tugas telah berjalan dengan baik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Penerapan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
2 Menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan rujukan bagi penelitian selanjutnya tentang studi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di PPS Cilacap.

2. Bagi akademis penelitian ini dilakukan untuk memperluas wawasan dan membagikan ilmu dalam mengembangkan ilmu di jurusan teknologi penangkapan ikan.
3. Bagi penulis penelitian ini dilakukan untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan di kampus dan praktek langsung di lapangan, dan lebih mampu memecahkan berbagai masalah dengan kompetensi yang sedang di gali.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

A. Definisi Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan system bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar,berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan Penunjang Perikanan (KKP, 2013)

Selanjutnya dikakatakan bahwa Pelabuhan Perikanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Fungsi Pelabuhan Perikanan dalam menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal Perikanan, Keamanan dan Keselamatan Operasional kapal Perikanan, serta merupakan pusat pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah yang terkait dengan kegiatan perikanan dengan tetap mempertimbangkan tata ruang wilayah. Tatanan Kepelabuhanan Perikanan Adalah suatu system Kepelabuhan Perikanan yang memuat fungsi fasilitas dan klasifikasi Pelabuhan Perikanan, serta rencana induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan, Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan perikanan (Lubis, 2019)**.**

B. Fungsi Pelabuhan Perikanan

Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan, fungsi Pelabuhan terbagi menjadi dua yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan.

1. Fungsi Pemerintahan

Fungsi pemerintahan yaitu untuk menjalankan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Fungsi pemerintahan Pelabuhan, yakni sebagai berikut:

(a) Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
(b) Pengumpulan data tangkapan hasil perikanan;
(c) Pelaksanaan operasional kapal perikanan;
(d) Pelaksanaan kesyahbandaran;
(e) Pelaksanaan fungsi karantina ikan;
(f) Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
(g) Kegiatan pengendalian lingkungan;
(h) Kegiatan kepabeanan dan atau imigrasi

2. Fungsi Pengusahaan

Fungsi pengusahaan yaitu untuk melaksanakan proses dalam bentuk pelayanan langsung terkait pelayanan jasa dan penyediaan fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan. Fungsi pengusahaan Pelabuhan, yakni sebagai berikut:

(a) Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan
(b) Pelayanan bongkar muat ikan
(c) Pemasaran dan distribusi ikan
(d) Pelayanan pengolahan hasil perikanan
(e) Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan
(f) Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan
(g) Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan
(h) Wisata bahari, dan/atau
(i) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Pengertian Syahbandar

Pengertian Syahbandar Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan. Syahbandar suatu instansi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan pada setiap kapal yang memasuki pelabuhan dan selama berada di pelabuhan wajib mematuhi peraturan-peraturan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas kapal di pelabuhan, serta sebagai pihak yang memberikan ijin kepada setiap kapal yang akan berlayar karena kapal tersebut wajib memiliki Surat Izin Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal (Sonhaji, 2018). Syahbandar adalah seorang pejabat ahli yang menentukan kelaikan kapal dan sangat terkait dengan keselamatan pelayaran, untuk itu syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah Syahbandar yang ditunjuk dalam rangka keselamatan pelayaran.

2.3 Operasional Syahbandar

Keberadaan Syahbandar di pelabuhan perikanan merupakan perwujudan dari salah satu fungsi pemerintahan untuk keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan. Kapal perikanan dalam melakukan penangkapan atau pengangkutan tidak saja harus memenuhi standar teknis penangkapan /pengangkutan ikan tetapi juga secara internasional harus memenuhi standar keselamatan pelayaran. Keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya keselamatan dan keamanan yang menyangkut kapal perikanan di laut dan di pelabuhan perikanan.

Sebagai implementasi Undang–Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dalam hal ini pasal 42 dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Yang merupakan pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran atau operasional kapal perikanan. Syahbandar tersebut diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran.

Berdasarkan sumber data Kepala Subdit Pangkalan Pendaratan Ikan Direktorat Pelabuhan Perikanan tahun 2017, Indonesia memiliki pelabuhan perikanan yang aktif berjumlah 538 buah yang terdiri dari 7 Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), 17 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), 34 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan 480 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Hingga saat ini, Syahbandar di pelabuhan perikanan telah ditempatkan pada 130 Pelabuhan Perikanan, yaitu 22 Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan 108 Pelabuhan Perikanan UPT Daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.Setiap kapal penangkap dan pengangkut ikan harus mendaratkan ikannya di pelabuhan perikanan atau di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan sesuai dengan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIPI) /Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI),untuk itu Syahbandar di pelabuhan perikanan akan memeriksa kapal yang masuk dan akan berlayar dari pelabuhan perikanan agar memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran.

2.4 Surat Persetujuan Berlayar

Menurut Undang – Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,pasal 42,menyatakan bahwa Setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar. Pasal 43, Setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan. (UU RI, 2004).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 01 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 1, Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya secara teknis- administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim (Kementerian Perhubungan RI, 2010).

Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 219 ayat 1 menerangkan bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Surat persetujuan berlayar akan dianggap tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah surat persetujuan berlayar diterbitkan, kapal tidak segera bertolak dari pelabuhan. Surat persetujuan berlayar dapat ditunda penerbitannya oleh Syahbandar apabila ternyata kapal tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal atau terdapat pertimbangan cuaca buruk yang dapat menggangu keselamatan dan keamanan pelayaran (DPR RI, 2009).

Permen KP No.03/MEN/2013 (KKP RI, 2013) Tentang Kesyahbandaran pelabuhan perikanan mengatur tentang persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu :

1) Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan SPB harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar, dengan melampirkan persyaratan:
   a. Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat dari nakhoda; dan
   b. Bukti pemenuhan kewajiban kapal perikanan antara lain:
      a) Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhanan;
      b) Bukti Pembayaran Retribusi Lelang Ikan;
      c) Bukti Pembayaran Jasa Kebersihan Kapal;
      d) Persetujuan Bea Dan Cukai;
      e) Persetujuan Imigrasi;
      f) Persetujuan Karantina Kesehatan;
      g) Persetujuan Karantina Ikan;
      h) Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
      i) Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal;
      j) Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal;
      k) Perjanjian Kerja Laut Atau Daftar Nakhoda Dan ABK
      l) Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal; dan

m) Surat penugasan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk kapal yang diwajibkan menerima pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.

2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. Menyerahkan secara langsung kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan;
   b. Mengirimkan secara elektronik.
3) Bentuk dan format permohonan penerbitan SPB dan Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12 nomor 03/PERMEN KP/2013 berdasarkan permohonan sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (1). Syahbandar di pelabuhan perikanan melakukan pemeriksaan kapal perikanan yang meliputi:

a) Administrasi
b) Teknis dan nautis perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Pasal 13 nomor 03/PERMEN KP/2013 meliputi:
   1. Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a dilakukan untuk meneliti keabsahan dan kelengkapan yang meliputi :
      a. Dokumen yang diterima oleh syahbandar di pelabuhan perikanan pada saatkapal tiba di pelabuhan
      b. Dokumen persyaratan yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan penerbitan SPB kapal perikanan
   2. Apabila pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, dituangkan dalam hasil pemeriksaan administratif.
   3. Apabia pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, syahbandar di pelabuhan perikanan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan administrasi kepada nahkoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk dilengkapi.
   4. Bentuk dan format hasil pemeriksaan admnistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteriini.

Berkaitan dengan penerbitan surat persetujuan berlayar kapal perikanan pada Pasal 1 Peraturan Menteri kelautan Perikanan No 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran menyebutkan Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran salah satunya dengan menerbitkan Surat Persetujuan berlayar bagi kapal Perikanan. Hal tersebut juga terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 82 tahun 2014 tentang Tata cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Pasal 2 ayat 3 Untuk kapal Perikanan

Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menurut Peraturan Menteri No 82 tahun 2014 adalah pejabat yang berwenang menangani. Apabila seluruh berkas administrasi dan dokumen kapal berupa persyaratan administrasi, dokumen kapal dan hasil pemeriksaan fisik kapal telah lengkap maka pihak syahbandar menerbitkan Surat Persetujuan berlayar kapal perikanan tersebut.

2.5 Standar Pelayanan Publik

Menurut Mahmudi dalam Manajemen Kinerja Sektor Publik (2013) ”Standar Pelayanan merupakan ukuran atau persyaratan baku yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi pelayanan (pemerintah) dan atau pengguna pelayanan (masyarakat)".

Selanjutnya dikatakan bahwa Standar Pelayanan Publik sekurang-kurangya harus meliputi :

1) Prosedur Pelayanan
2) Waktu Penyelesaian
3) Produk Pelayanan
4) Biaya Pelayanan
5) Sarana dan Prasarana

6) Kompetensi Petugas Pelayanan

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 7, bahwa Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur (DPR RI, 2009).

2.6 Faktor –Faktor yang Berpengaruh Dalam Penerbitan SPB

Dalam Penerbitan SPB ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, dalam penelitian yang di lakukan oleh Djewed (2010) berpendapat bahwa ada 2 faktor yang berpengaruh dalam penerbitan yaitu:

1) Faktor Pendukung

Dalam Faktor Pendukung Yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mendukung kegiatan proses penerbitan SPB adapun faktor pendukungnya. yaitu:

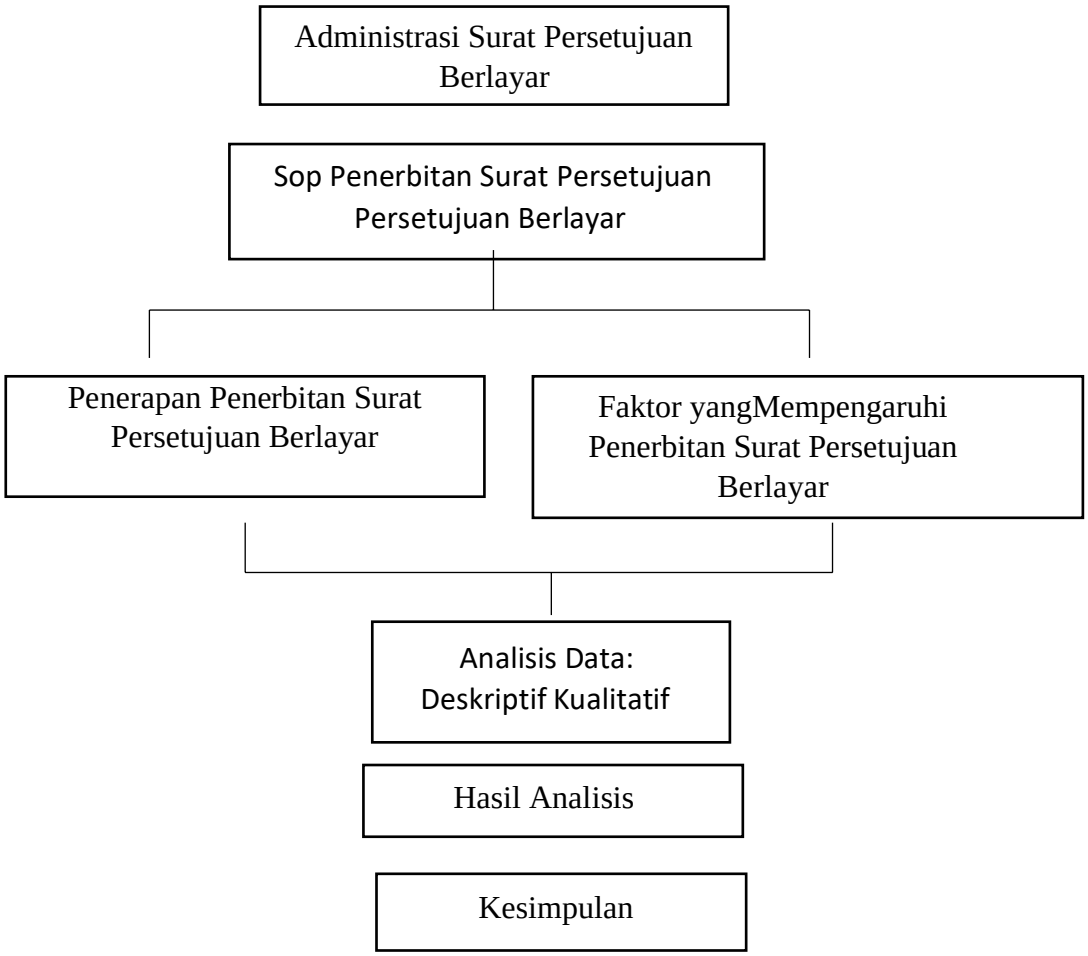
a. Faktor Hukum
b. Faktor Koordinasi

2) Faktor penghambat

Yang di maksud dalam faktor penghambat dalam penerbitan SPB yaitu segala sesuatu yang biasa mengganggu proses penerbitan dan menjadi masalah dalam proses penerbitan adapun faktor penghambatnya yaitu:

a. Faktor jumlah sumber daya manusia (SDM)
b. Faktor Ketidakcermatan pemohon
c. Faktor alam

2.7 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu rujukan penulis dalam melakukan penelitian guna memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

Ameliawati et al., (2018) melakukan penelitian berjudul "Penerapan Standar Operasional Prosedur di Syahbandar Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Propinsi Sumatera Barat". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah Kesyahbandaran di PPS Bungus telah menerapkan Standar Operasional Prosedur

(SOP) sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan penelitian, ditemukan Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SOP di Syahbandar PPS Bungus belum sepenuhnya di terapkan secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yang mendasar. Penerapan SOP pada penerbitan SPB 78% telah mengikuti tahap-tahap yang ada didalam SOP, waktu yang dibutuhkan dalam penerbitan SPB 56 % menjawab sesuai dengan yang tercantum di SOP, sedangkan biaya yang dibutuhkan responden menjawab 100% sesuai dengan SOP yang ada. Adapun hal-hal yang menyebabkan tidak terlaksananya SOP seperti yang diharapkan disebabkan oleh beberapa factor antara lain dalam SOP dijelaskan bahwa syarat untuk mendapatkan SPB salah satunya dengan adanya ceklish kelengkapan dokumen serta cek teknis dan nautis kapal.

Andi Nafi'Atul Ulya, (2021). Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan suatu upaya menjaga keselamatan pelayaran olehPelabuhan. Dalam menjalankan tugasnya, syahbandar harus menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar pelayanan yang dilakukan dapat berjalan dengan semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan SOP penerbitan SPB di PPN Ambon; dan (2) menganalisis kesesuaian penerapan SOP pada penerbitan SPB di PPN Ambon. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari s/d Maret 2022 di PPN Ambon, menggunakan metode *survey*. Pengumpulan data dengan studi literatur, observasi, wawancara dan membagikan kuesioner kepada 14 responden. Jawaban respondenmelalui kuesioner akan dianalisis secara deskriptif, tujuan pertama dianalisis menggunakan deksriptif kualitatif dan untuk tujuan kedua dianalisis dengan deskriptif kuantitatif.

Al Yusril, (2020). Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan faktor-faktor yang memperngaruhinya (Studi kasus di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Sulawesi Utara**).** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penerbitan SPB Kapal Perikanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, serta untuk mengetahui

dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif analisis ini dinyatakan secara lisan dan tulisan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pelabuhan Perikanan Bitung tahapannya meliputi permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), pemeriksaan berkas administrasi dan fisik kapal, dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Perikanan Bitung, terdiri dari faktor pendukung yaitu faktor hukum dan faktor koordinasi. Sedangkan faktor penghambat adalah Jumlah Sumber daya manusia, ketidakcermatan pemohon dan faktor alam.